

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan asal kata *nikah* (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Al-Qur'an Al-Karim malah memandang perkawinan sebagai salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah SWT di alam wujud, dan sekaligus merupakan nikmat yang di karuniakan kepada hamba-hamba-Nya. sebagaimana Allah berfirman . dalam Q.S ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Al-Syarif Al-Jurjany, *Kitab Al-Ta'rif* (Beirut: Beirut: Dar al-kutub al'Ilmiyah, 1988). 246.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 7.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Bagi manusia, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biologis semata antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya. Namun secara pribadi pun, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang memiliki nilai sakral dan bertujuan sangat mulia, yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Berlangsungnya sebuah akad antara seorang suami dan istri akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dengan istri dalam pengurusan rumah tangga. Diantara kewajiban suami kepada istri yang paling utama ialah berkewajiban memberi nafkah, dalam Islam juga mewajibkan suami berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Dalam rumah tangga suami dan istri mempunyai peran masing-masing dalam keluarga namun pada zaman modern ini, pembagian peran sudah mengalami pergeseran antara peran suami istri yang terjadi di hampir seluruh lapisan masyarakat.

Pergeseran peran disebabkan oleh beberapa faktor, seperti budaya, tradisi, atau seorang wanita yang turut ikut bekerja dengan cara membantu suami dalam memenuhi dan mempertahankan kebutuhan hidup keluarga. Di Indonesia mulai banyak terjadi pergeseran peran, dimana seorang wanita yang menggantikan peran menjadi 'kepala' keluarga sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan hidup rumah

³ Agus Hidayatulloh dan Siti Irhamah Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013).406.

tangganya. Bahkan, banyak yang pada akhirnya lebih memilih meninggalkan keluarga, serta kampung halamannya untuk mencari dan mendapatkan nafkah hingga ke luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI). Peran wanita yang sebelumnya hanya mengurus rumah tangga, merawat dan membesarkan anak kini telah bergeser menjadi wanita yang lebih aktif dan produktif dimasyarakat.⁴

Dari penjelasan di atas, seorang istri diperbolehkan untuk menafkahi keluarganya dalam keadaan terdesak atau sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dikarenakan keadaan ekonomi inilah yang membuat para istri ikut serta mencari nafkah agar kebutuhan yang dibutuhkan dapat terpenuhi tersebutlah yang membuat.

⁵ Seorang istri dapat dikatakan wajib mencari nafkah apabila berada dalam beberapa keadaan: *pertama* ketika mempunyai tanggungan kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga, ketika suami tidak ada, tidak mampu atau tidak berdaya dan suami dalam kondisi fisik atau mental yang cacat. *Kedua* hukumnya dianggap *fardhu kifayah* dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang bertujuan membantu dan mempertahankan eksistensi masyarakat muslim. padahal yang mencari nafkah adalah suami karna terdapat dalam Al-Qur'an

Terjemahan dalam Firman Allah Q.S Al-Baqarah/2 :233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

⁴ Astri Dwi Andriyani, "Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 No. 2 (2019): 104.

⁵ Isnawati, *Istri Bekerja Mencari Nafkah?* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018). 12

“ Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf ”.⁶

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikahnya yang sudah sah,⁷ jika seorang istri menyerahkan seluruh dirinya 100% kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri, maka suami wajib memenuhi semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.⁸

Peran seorang istri disamping sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk melakukan kegiatan rumah tangga, melayani suami, merawat, mendidik serta menjaga anak-anak, ia dapat dijadikan sebagai patner bekerja sama suami baik itu patner usaha atau lain-lain. Di dalam kesibukannya, seorang istri tetap wajib melaksanakan kewajibannya dalam peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu rumah tangga bagi keluarganya, dan gelar kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam keluarga tetaplah seorang suami yang wajib melaksanakan tanggung jawabnya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Apabila seorang istri mempunyai tuntutan untuk bekerja karena keadaan suami yang tidak memungkinkan untuk memberi nafkah kepada istri kembali, maka dalam hal ini Islam memperbolehkan seorang istri bekerja diluar rumah sesuai dengan fitrahnya, bahkan hukumnya wajib jika didalam keluarga tidak ada yang dapat memberikan

⁶ Hidayatulloh dan Sail, *Al-Quran Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per kata*.37.

⁷ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqhul Islami wa adillatuhu, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Fiqih islam 10:Hak-hak anak, Wasiat, Wakaf, Warisan* (Jakarta: Gema insani, 2011). 110

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni penerjemah, Abdul Syukur, pembahasan Zhihar, Sumpah Li'an, Iddah, Radha', dan Nafkah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013). 605

nafkah dengan mematuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

⁹ Sementara bagi suami yang mendapatkan kesulitan memberikan nafkah kepada istrinya dianjurkan bersabar menghadapi kenyataan.¹⁰

Seorang istri diperbolehkan mempergunakan harta yang dimilikinya untuk membantu perekonomian keluarga bersama suami, namun demikian hal ini bukan berarti menghapus kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada suami dalam menafkahi istri dan keluarga. Karena harta hasil dari pekerjaan istri adalah hak istri, suami tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta tersebut tanpa izin dan ridho dari istri. Agar pernikahan tetap tentram dan harmonis, maka dari itu harus selalu menjalin rasa pengertian mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Namun dalam realitasnya di masyarakat terdapat praktik dimana seorang istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dikarenakan suami yang bersangkutan dalam kondisi gangguan mental. Seperti yang peneliti temukan di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Bahwa ada dua istri dalam dua keluarga yang berbeda dimana masing-masing istri bekerja. Pada pasangan yang pertama RS selaku istri mencari nafkah dengan melakoni pekerjaan dengan berjualan kue di depan rumahnya, RS bekerja selama empat tahun setelah AY gangguan mental pada tahun 2020. Walaupun AY berprofesi sebagai petani dan tukang bangunan namun karena gangguan mental ia sudah tidak bisa bekerja lagi. AY dan RS mempunyai tiga orang anak. Menurut RS, gangguan mental yang

⁹ Masruha Lutfiyah, "Peran Istri dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga, Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus Istri Pekerja Home Industry Ikan Pindang di Desa Telukjatidawang)," *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 1 No.2 (2021): 63.

¹⁰ Asy-syeikh Syamsuddin Abu Abdillah, *Kitab Fathul Qarib* (Surabaya: CM Grafika, 2010), 297

diderita AY terkadang kambuh ia akan melakukan hal yang diluar prilaku pada umumnya yaitu sengaja buang air kecil dan buang air besar ditempat tidurnya, merusak barang, bicara dengan marah-marah, mengancam ingin membunuh anak-anaknya, dan memukul istrinya. Gangguan mental AY ini bersifat mendadak namun jika AY tidak kambuh dapat diajak berbicara. Keadaan yang dialami oleh AY bermula saat AY sakit darah tinggi dan struk dan mulai stress karena tidak bisa bekerja karena perekonomian dirumah menurun dan istrinya mengambil alih untuk mencari nafkah.

Pada pasangan yang kedua MH selaku istri mencari nafkah dengan melakoni pekerjaan sebagai pembantu rumah makan, MH bekerja selama tujuh tahun setelah MK gangguan mental pada tahun 2017. Walaupun AY berprofesi sebagai service handphone dan bengkel namun karena gangguan mental ia sudah tidak bisa bekerja lagi. MK dan MH mempunyai dua orang anak. Menurut MH, gangguan mental yang diderita MK terkadang kambuh ia akan memperlakukan MH dan anak-anaknya dengan kasar, marah-marah, merusak barang, berbicara dengan diri sendiri, dan memfitnah MH selingkuh dengan laki-laki lain tanpa ada bukti. Gangguan mental MK ini bersifat mendadak keadaan yang dialami oleh MK bermula saat MK sakit jantung dan struk hingga tidak bisa lagi beraktivitas, sejak saat itu ia mulai depresi karena tidak bisa lagi bekerja untuk mencari nafkah. Oleh karena itu untuk menunjang kehidupan dalam keluarga dan membiayai anaknya untuk sekolah maka mau tidak mau si istri harus berperan jadi ibu rumah tangga sekaligus mencari nafkah bekerja menjadi pembantu rumah makan dan berjualan

kue menggantikan suaminya yang tidak mampu lagi bekerja karena gangguan mental.

Berdasarkan hasil observasi awal terhadap Ulama yang merupakan salah satu penceramah dan juga khatib di beberapa masjid di Kabupaten Banjar, saat mewawancarai Ustadz Mugni Marwan berpendapat tidak membolehkan bahwasanya suami wajib menafkahi istri dan anaknya, karena sudah kewajiban suaminya kecuali istri ridho saja kalau istri tidak tahan sebaiknya melakukan gugat cerai ke pengadilan.¹¹ Sedangkan menurut Ustadz Nasir berpendapat membolehkan karena dengan alasan menolong suaminya yang terkena gangguan mental jadi boleh saja istri membantu suaminya untuk mencari nafkah dan harus ikhlas dan sabar ¹².

Perbedaan beberapa ulama di atas dalam menentukan boleh tidaknya istri mencari nafkah karena suami gangguan mental, menjadi perhatian penulis untuk membahasnya. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pendapat Ulama lainnya beserta dasar dan alasan yang dikemukakan masing-masing Ulama tersebut. Maka peran Ulama dalam memberikan pendapat mereka kemukakan mempunyai dasar yang signifikan dalam dinamika sosial, oleh karena itu penulis menganggap ini penting untuk ditelusuri dan menjelaskan masing-masing pendapat Ulama mengenai kasus yang sedang dibahas.

¹¹ Mugni Marwan, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 28 September 2022.

¹² Muhammad Natsir, Ustadz, *Wawancara Pribadi*, Gambut, 25 September 2022.

Penulis akan tuangkan hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terhadap Kasus Istri Yang Mencari Nafkah Karena Suami Gangguan Mental di Desa Malintang Kecamatan Gambut”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental?
2. Apa alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang peran Istri yang mencari Nafkah karena suami gangguan mental?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental.
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna:

1. Sebagai informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang Istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental.
2. Penelitian ini juga bisa menambah referensi bagi peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang sama, juga untuk menerapkan teori-teori yang di dapatkan dalam bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik dilapangan.
3. Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
4. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

1. Pendapat adalah pandangan seseorang berdasarkan rumusan asas yang menjadi hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam hal ini pendapat hukum Ulama Kabupaten Banjar tentang peran Istri yang mencari Nafkah Karena suami Gangguan mental.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan islam. Adapun Ulama dalam penelitian ini adalah Ulama yang bertempat tinggal di Kabupaten Banjar yang memiliki salah satu kriteria sebagai berikut:

- a) Pimpinan atau pendidik di pondok pesantren.
 - b) Pimpinan majelis ta'lim atau pengajian agama.
 - c) Ulama yang terdaftar di MUI
 - d) Ulama yang menguasai Masalah-masalah fikih Munakahat
3. Nafkah adalah pemberian yang mencukupi untuk makanan, tempat tinggal, pakaian, dan yang berkaitan. Memberikan Nafkah adalah kewajiban suami dan merupakan hak istri dan anak-anak sesuai kemampuan seorang suami.¹³
4. Gangguan mental atau jiwa adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat terjadi sesekali atau berlangsung dalam waktu yang lama(kronis). Gangguan ini bisa ringan hingga parah, yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ini termasuk melakukan kegiatan sosial, pekerjaan, hingga menjalani hubungan dengan keluarga.¹⁴ Sehingga gangguan mental yang dimaksud penulis adalah bahwa salah satu pasangan suami istri tersebut mengalami gangguan mental yang masuk kategori lumayan berat karna bisa kadang-kadang mencelakai keluarganya. Jadi gangguan mental pada kasus ini bersifat temporal yaitu terkadang dalam waktu tertentu gangguan mental, tetapi dilain waktu ia juga normal.

¹³ Darmawati, "Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Kelurahan Gunung sari Makassar" (Tesis, Makassar, UIN Alauddin, 2014).

¹⁴Dr.Antari Puspita Primananda, *Definisi Mental illness(Gangguan Mental)* 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1314/definisi-mental-illnessgangguan-mental (di akses pada 15 November 2022)

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis telah menelusuri berbagai informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan di antaranya:

1. Penelitian Skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental” Oleh Deki Sanjaya (1421010096) , jurusan hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Raden intan Lampung pada tahun 2021. Pada skripsinya memfokuskan kajiannya tentang pasangan yang mengalami gangguan jiwa dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-undang. Dalam penelitiannya tersebut, Deki membahas tentang beberapa dampak atau efek yang timbul akibat perkawinan pasangan yang mengalami gangguan jiwa. Pernikahan tersebut menimbulkan dampak pada kehidupan sehari-hari mereka, salah satunya yaitu kurang mampunya suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga. ¹⁵

Jadi, persamaan penelitian oleh Saudara Deki Sanjaya dengan penelitian penulis adalah sama dalam bahasan pokoknya, yaitu mengenai pernikahan yang salah satu pasangannya menderita gangguan mental. Perbedaanya penelitian oleh Deki Sanjaya tidak mengulas permasalahan terkait dengan nafkah untuk kehidupan sehari-hari keluarga melainkan hanya mentitik beratkan pada dampak kehidupan pernikahan sehari-hari ketika pasangan mengalami gangguan jiwa, dan dalam penelitian Deki

¹⁵ Deki Sanjaya, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Dampak Perkawinan Pasangan yang Mengalami Gangguan Mental” (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan, 2021).

Sanjaya mengambil dari pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Sedangkan penelitian penulis mengambil pendapat Ulama Kabupaten Banjar terhadap kasus tersebut.

2. Jurnal tentang “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*” Oleh Subaidi pada tahun 2014. dalam tulisannya ia menjelaskan tentang penjelasan definisi para fuqaha tentang nafkah dan hukum pemberian nafkah meskipun seorang istri mempunyai karir.¹⁶

Jadi, persamaan penelitian oleh Saudara Subaidi dengan penelitian penulis adalah sama dalam bahasan pokoknya tentang pemberian Nafkah meskipun seorang istri mempunyai karir. Perbedaan penelitian Subaidi dengan penelitian penulis tidak membahas konsep nafkah ketika dalam kondisi terdesak sehingga mengharuskan seorang istri menjadi pencari nafkah utama pada keluarga tersebut melainkan hanya membahas tentang hukum dan definisi nafkah yang diberikan kepada seorang suami kepada istri yang bekerja.

3. Jurnal tentang “*Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian Indonesia*” Oleh Astri Dwi Andriyani, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Putra Indonesia, Cianjur. Yang menjelaskan tentang dampak positif dan negatif bagi seorang istri karir terhadap kehidupan rumah tangga. Maraknya seorang istri karir yang pada akhirnya terjadi pergeseran peran antara suami dan istri. Pergeseran

¹⁶ Subaidi, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 1 No.2 (2014): 159.

peran tersebut mengakibatkan keretakan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Serta mencari solusi mengenai permasalahan tersebut berdasarkan kaidah dan nilai-nilai keislaman.¹⁷

Jadi, persamaan penelitian oleh Saudara Astri Dwi Andriani dengan penelitian penulis adalah sama dalam bahasan pokoknya, yaitu mengenai peran istri yang mencari nafkah. Perbedaan penelitiannya dengan penulis hanya membahas tentang dampak keharmonisan keluarga ketika istri bekerja dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga sedangkan penulis membahas tentang peran istri yang mencari nafkah karena suami gangguan mental. Penelitian saudara Astri Dwi Andriani menurut perpektif Hukum Islam sedangkan penulis mengambil dari pendapat Ulama Kabupaten Banjar.

4. Penelitian skripsi dengan judul “*Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Tinjau dari Hukum Islam*” Oleh Fera Andika Kebahyang (1321010067), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Lampung. yang menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif status istri sebagai wanita karir terhadap keharmonisan keluarga dan penegasan diperbolehkannya seorang istri berkarir dalam Islam selama profesi tersebut menimbulkan lebih banyak kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya.¹⁸

¹⁷ Andriyani, “Peran Istri Sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia.”

¹⁸ Fera Andika, “Implikasi Wanita Karir terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam” (Skripsi, Lampung, UIN Lampung, 2017).

Jadi, perbedaannya Penelitian tersebut tidak membahas mengenai situasi darurat dan mendesak bagi seorang istri untuk mencari nafkah, penelitian tersebut hanya menjelaskan pengaruh positif dan negatif bagi istri karir yang tidak berdasarkan situasi mendesak yang mengharuskan istri tersebut bekerja.

Keunikan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan tersebut ialah penelitian ini ingin mendalami dan membahas secara detail mengenai pendapat Ulama Kabupaten Banjar tentang konsep kewajiban suami yang menafkahi keluarganya, akan tetapi suami tersebut mengalami gangguan mental yang pada akhirnya membuat istri menjadi turun tangan untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya adapun seperti yang terjadi pada beberapa keluarga di Desa Malintang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar meminta pendapat Ulama kabupaten Banjar terkait diperbolehkannya jika seorang istri bekerja karena situasi dan kondisi yang mendesak. Selain memberikan informasi-informasi tersebut. Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana hanya fokus pada hukumnya jika istri karir tanpa terdapat kondisi tertentu yang mendesak.

Sehingga membuat seorang istri diharuskan untuk bekerja. Selain itu, penelitian terdahulu terfokus kepada sisi keharmonisan rumah tangga jika seorang istri berkarir, tentang bagaimana mengatur sistem jalannya perekonomian keluarga, bagaimana pembagian tugas untuk mengerjakan Pekerjaan rumah tangga, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan

Dengan keluarga. Dari semua pemaparan tersebut peneliti ingin memberikan penjelasan hukum dari pendapat Ulama Kabupaten Banjar.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, antara lain:

Bab I pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori, yang memuat tentang Hak dan Kewajiban Sumi istri, Nafkah dan Gangguan Mental yang nanti menjadi bahan acuan dalam menganalisis.

Bab III metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan dari penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, identitas informan, uraian kasus, dan analisis data.

Bab V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang merupakan bab penutup di mana penulis memberikan kesimpulan dan memberikan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis dan pembahasan